



Judul : Bukan hasil seleksi negara, aktivis lahir dari kesadaran individu
Tanggal : Minggu, 03 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Bukan Hasil Seleksi Negara Aktivis Lahir Dari Kesadaran Individu

ANGGOTA Komisi XIII DPR Mafirion menyoroti wacana pembentukan tim asesor untuk menilai dan menetapkan status aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, rencana tersebut bertentangan dengan Deklarasi Pembela HAM PBB 1998 dan perlu dikaji serius oleh Pemerintah.

Ia menilai, tidak ada negara demokratis yang menetapkan status aktivis HAM melalui seleksi administratif negara. Peran negara seharusnya melindungi seluruh warga tanpa terkecuali, bukan menentukan siapa yang layak menjadi pembela HAM. "Langkah ini justru mencederai nilai demokrasi universal," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan wacana pembentukan tim asesor aktivis HAM. Tim tersebut akan bekerja di bawah lembaga seperti Komnas HAM atau Komnas Perempuan, sesuai dengan jenis kasus yang ditangani.

Menurut Pigai, pembentukan tim ini akan diatur dalam UU HAM yang baru dan bertujuan memberikan kepastian bagi individu yang berhak menyanggah status pembela HAM.

Mafirion melanjutkan, standar internasional menjamin setiap individu berhak memperjuangkan HAM tanpa memerlukan pengakuan administratif. Status pembela HAM bukan identitas yang ditentukan negara melalui mekanisme seleksi. Ia khawatir muncul klasifikasi yang justru membatasi kebebasan individu dalam menyoal pelanggaran HAM.

Menurutnya, kebijakan sertifikasi tersebut berisiko menciptakan konflik kepentingan. Aktivis HAM kerap berada di posisi kritis terhadap penguasa, sehingga jika negara menentukan legitimasi, akan terbuka ruang pembatasan kebebasan berekspresi. "Status itu justru melemahkan fungsi kontrol terhadap kekuasaan," tegasnya.

Ia juga mengkhawatirkan potensi diskriminasi hukum. Jika kebijakan itu diterapkan, hanya mereka yang memiliki sertifikat yang mendapatkan perlindungan penuh. Sementara, individu lain yang aktif membela HAM tetapi tidak terdaftar justru terabaikan.

Mafirion mendorong pemerintah mengambil langkah yang lebih proporsional. Pertama, menegakkan hukum terhadap pihak yang menyalahgunakan isu HAM sesuai koridor hukum. Kedua, memastikan perlindungan setara bagi seluruh warga tanpa diskriminasi.

Anggota Komisi XIII DPR Marinus Gea menambahkan, gagasan itu berpotensi mengganggu prinsip kebebasan sipil. Karena, aktivis HAM lahir dari kesadaran individu dan kebebasan berekspresi, bukan hasil seleksi negara.

Marinus menyoroti fungsi aktivis HAM sebagai pengawas kekuasaan, termasuk kinerja pemerintah. Jika pemerintah menentukan siapa yang layak menjadi aktivis, maka terjadi konflik kepentingan. "Ada kesan pemerintah ingin menyeleksi siapa yang akan mengawasinya," katanya. ■ **PYB**